



PUTUSAN
Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Madthoha alias Toha bin Kusnadi;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sari Agung, Desa Pontakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Madthoha Alias Toha Bin Kusnadi, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2023 bertempat di Pinggir Jembatan Desa Tarailu, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu memberikan Terdakwa No. Kontak seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun teman Terdakwa mengatakan bahwa di nomor tersebut Terdakwa bisa membeli/memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi No. kontak tersebut melalui telpon genggam (HP) miliknya untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan pada saat terdakwa disuruh datang di pinggir jembatan Desa Tarailu, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju dan sesampainya di sana Terdakwa diperintahkan mengambil bungkus rokok sampurna yang didalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat sekitar 1 (Satu) Gram dan pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk menyimpan uang pembelian dari Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.1.700.000.,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) didalam bungkus rokok sampurna dan meletakkan kembali di Pinggir Jembatan Desa Tarailu, setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa pulang sambil membawa 1 (Satu) Sachet Shabu dengan Berat sekitar 1 (Satu) Gram ke rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (Satu) Gram Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Sachet kecil/pipet yang akan Terdakwa jual dengan seharga Rp.150.000,00

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) persachet dan 2 (Dua) Sachet yang akan Terdakwa penggunaan sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu di dompet kecil warna kuning di kantong daster yang berada di lipatan baju dekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sari Agung, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA mengamankan Terdakwa di rumahnya dan menemukan Barang Bukti berupa 12 (Dua Belas) Sachet/pipet kecil berisi 5 Narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Buah Sachet berisi Kristal Bening jenis Shabu, 5 (Lima) Buah Sachet kosong, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca, 1 (Satu) Unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Korek Api yang disimpan di dompet kecil berukuran kecil warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang Bukti tersebut diamankan ke Kantor Mapolres Mamuju Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0430/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi S. Farm, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) Paket Plastik dari Pipet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto 0,4800 gram diberi Nomor Barang Bukti 1032/2023/NNF;
 - 2 (Dua) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,5283 gram diberi Nomor Barang Bukti 1033/2023/NNF;Milik Tersangka Madthoha Alias Toha Bin adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari Menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Madthoha Alias Toha Bin Kusnadi, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sari Agung, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa ada teman Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa dan saat itu memberikan Terdakwa No. Kontak seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun teman Terdakwa mengatakan bahwa di nomor tersebut Terdakwa bisa membeli/memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi No. kontak tersebut melalui telpon genggam (HP) miliknya untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan pada saat terdakwa disuruh datang di pinggir jembatan Desa Tarailu, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju dan sesampainya di sana Terdakwa diperintahkan mengambil bungkus rokok sampurna yang didalamnya berisi 1 (Satu) Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat sekitar 1 (Satu) Gram dan pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk menyimpan uang pembelian dari Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.1.700.000.,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) didalam bungkus rokok sampurna dan meletakkan kembali di Pinggir Jembatan Desa Tarailu, setelah melakukan hal tersebut, Terdakwa pulang sambil membawa 1 (Satu) Sachet Shabu dengan Berat sekitar 1 (Satu) Gram ke rumahnya sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (Satu) Gram Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 12 (Dua Belas) Sachet

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil/pipet yang akan Terdakwa jual dengan seharga Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) persachet dan 2 (Dua) Sachet yang akan Terdakwa penggunaan sendiri, setelah itu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu di dompet kecil warna kuning di kantong daster yang berada di lipatan baju dekat tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sari Agung, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan Penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA mengamankan Terdakwa di rumahnya dan menemukan Barang Bukti berupa 12 (Dua Belas) Sachet/pipet kecil berisi 5 Narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Buah Sachet berisi Kristal Bening jenis Shabu, 5 (Lima) Buah Sachet kosong, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca, 1 (Satu) Unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Korek Api yang disimpan di dompet kecil berukuran kecil warna kuning, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Barang Bukti tersebut diamankan ke Kantor Mapolres Mamuju Tengah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0430/NNF/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Dewi S. Farm, Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti berupa :

- 12 (Dua Belas) Paket Plastik dari Pipet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto 0,4800 gram diberi Nomor Barang Bukti 1032/2023/NNF;
- 2 (Dua) Sachet Plastik berisi Kristal Bening dengan Berat Netto seluruhnya 0,5283 gram diberi Nomor Barang Bukti 1033/2023/NNF;

Milik Tersangka Madthoha Alias Toha Bin adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM. Tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perkara : PDM-44/P.6.10/Enz.1/06/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madtoha Alias Toha Bin Kusnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madtoha Alias Toha Bin Kusnadi dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) Sachet/Pipet Kecil berisi Serbuk Kristal Bening Shabu dengan Berat Netto 0,4800 gram;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit HP Nokia Warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;
- 2 (Dua) Sachet berisi Serbuk Kristal Bening Shabu dengan Berat Netto 0,5283 gram;
- 5 (Lima) Buah Sachet Kosong;
- 1 (Satu) Buah Pirek Kaca;
- 1 (Satu) Buah Korek Api;
- 1 (Satu) Buah Dompot berukuran Kecil Warna Kuning;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADTHOHA Alias TOHA Bin KUSNADI yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan padanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MADTHOHA Alias TOHA Bin KUSNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 12 (Dua Belas) Sachet/Pipet kecil berisi Serbuk Kristal Bening Shabu;
 - 2) 2 (Dua) Buah Sachet berisi Kristal Bening Shabu;
 - 3) 5 (Lima) Buah Sachet Kosong;
 - 4) 1 (Satu) Buah Pirex Kaca;
 - 5) 1 (Satu) Unit HP Nokia Warna Hitam;
 - 6) 1 (Satu) Buah Korek Api;
 - 7) 1 (Satu) Buah Dompot Berukuran Kecil Warna Kuning;

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta Pid.Sus/2023 PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 2 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 26 Juli 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Putusan Nomor: 115/ Pid.Sus 2023/PN.Mam tanggal 18 Juli 2023 tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa mulanya Terdakwa ada teman Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa dan saat itu memberikan Terdakwa

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kontak seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun teman Terdakwa mengatakan bahwa di nomor tersebut Terdakwa bisa membeli/memesan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi no.kontak tersebut melalui telpon genggam(HP) miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa disuruh datang dipinggir jembatan Desa Tarailu, Kecamatan Tarailu, Kabupaten Mamuju dan sesampainya disana Terdakwa diperintahkan mengambil bungkus rokok sampurna yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1(satu) gram dan pada saat itu Terdakwa diarahkan untuk menyimpan uang pembelian dari Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam bungkus rokok sampurna dan meletakkan kembai dipinggir jembatan Desa Taraiiu, seteah melakukan hal tersebut, Terdakwa pulang sambil membawa 1 (satu) sachet shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram kerumahnya sesampainya dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) gram narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (Dua belas) sachet kecil/pipet yang akan Terdakwa jual dengan seharga Rp.150.000.-(seratus limapuluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000.-(duaratus ribu rupiah) persachet dan 2 (dua) sachet yang akan Terdakwa pergunakan sendiri. Setelah itu Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didompot kecil warna kuning dikantong daster yang berada dilipatan baju dekat tempat tidur Terdakwa. Bahwa Personil Satuan Resnarkoba Polres Mamuju Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sari Agung, Desa Pontanakayang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika.
 - Menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan penyelidikan dan pada Hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita mengamankan Terdakwa dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa 12 (Dua belas) sachet/pipet kecil berisi 5 Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sachet berisi kristal bening jenis shabu, 5 (Lima) buah sachet kosong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah korek Api yang disimpan di dompet kecil berukuran kecil warna kuning. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Mapolres Mamuju Tengah. Bahwa dari menjual Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperoleh
- Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



keuntungan sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilalih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan putusan hakim tersebut sehingga oleh karenanya putusan Hakim tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pertama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 18 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ❖ 12 (duabelas) sachet/pipet kecil berisi serbuk kristal bening shabu;
 - ❖ 2 (dua) buah sachet berisi kristal bening shabu;
 - ❖ 5 (lima) buah sachet kosong;
 - ❖ 1 (satu) buah pirex kaca;
 - ❖ 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah korek api;
 - ❖ 1 (satu) buah dompet berukuran kecil warna kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.00 (duaribu lima ratus rupiah);

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh **Bambang Nurcahyono S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.** dan **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T t d

KETUA MAJELIS,

T t d

SAPTONO SETIAWAN, SH, M.Hum BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.

T t d

TEGUH SAROSA, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

SADAR SUANNA, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT MAM